

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank")	Jenis Produk	: Kredit Konsumer
Nama Produk	: Kredit Perbaikan dan Pembangunan Rumah (KPPR)	Deskripsi Produk	: Pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Debitur perorangan untuk melakukan pembangunan atau renovasi rumah, ruko, rukan, atau apartemen
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA KREDIT

Limit Kredit	: Rp100.000.000 sd Rp15.000.000.000	Jangka Waktu Pinjaman / Tenor	: 1-10 tahun
Suku Bunga*	: Mulai dari 6,50% Fixed 3 tahun**	Jenis Agunan	: Rumah, ruko, rukan, dan apartemen yang akan direnovasi
	: Mulai dari 7,50% Fixed 5 tahun**	Angsuran	: Mulai dari Rp1.000.000
	<input type="checkbox"/> Efektif <input checked="" type="checkbox"/> Anuitas <input type="checkbox"/> Flat		

*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

**) pilihan periode fixed lainnya dapat ditanyakan kepada petugas Bank

MANFAAT

- Debitur dapat menggunakan dana pembiayaan untuk membangun dan/atau merenovasi dan/atau perbaikan rumah, ruko, rukan, atau apartemen yang sudah dimiliki oleh debitur.
- Debitur dapat melunasi pinjaman ke Bank sesuai kemampuan melalui angsuran setiap bulannya yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan suku bunga yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kredit.

RISIKO

- Pembayaran pinjaman sebelum jatuh tempo baik sebagian maupun seluruhnya dapat dikenakan biaya pelunasan dipercepat yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Debitur.
- Kenaikan suku bunga pada masa *floating* dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
- Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda keterlambatan.
- Bank akan melaporkan riwayat pinjaman Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Debitur harus membayar seluruh fasilitas yang ada di Bank sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Apabila Debitur tidak melakukan pembayaran, Bank akan melakukan penyamaan kolektibilitas mengikuti kolektibilitas terendah sesuai regulasi yang berlaku.
- Jika Debitur wanprestasi atas Perjanjian Kredit, Bank berhak melakukan eksekusi aset yang menjadi agunan pelunasan kewajiban Debitur.

BIAYA

A. Biaya Pengajuan Pinjaman	
Biaya Provisi / Komisi	: 1% dari plafon kredit
Biaya Administrasi	: 0,1% dari plafon kredit atau minimal Rp1.000.000
Biaya Meterai	: Rp10.000 per dokumen
Biaya Notaris	: Sesuai tagihan notaris, jika ada
Biaya Survei / Appraisal	: Mulai dari Rp500.000 atau sesuai tarif dari Kantor Jasa Penilaian Publik Rekanan
B. Biaya yang Timbul Insidental	
Biaya Asuransi Jiwa	: Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak asuransi
Biaya Asuransi Agunan	: Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak asuransi
Denda Keterlambatan	: Sebesar 4,99% per Bulan dari jumlah angsuran yang tertunggak
Biaya Pelunasan dipercepat	: Sebesar 4.00% atau sesuai besaran yang tertera pada Perjanjian Kredit dan wajib dibayar oleh Debitur pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/lebih awal tersebut
Penyimpanan Dokumen Jaminan	: Dokumen jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah lunasnya fasilitas kredit akan dikenakan biaya penyimpanan yang dihitung secara bulanan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • 1-6 bulan: Rp250.000 • 7-12 bulan: Rp500.000 • ≥ 12 bulan: kelipatan Rp500.000 per tahun

Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Calon Debitur			
<ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia • Minimum usia 21 tahun atau sudah menikah • Usia maksimum saat jatuh tempo adalah 70 tahun untuk pengusaha atau profesional • Usia maksimum saat jatuh tempo adalah 65 tahun atau usia pensiun untuk karyawan (mana yang lebih rendah) • Memiliki penghasilan rutin minimal Rp8 juta per bulan • Profil Calon Debitur: <ol style="list-style-type: none"> a. Karyawan b. Pengusaha / wiraswasta c. Professional (notaris, dokter, dokter gigi, dll) 			
Persyaratan Dokumen			
Jenis Dokumen	Karya-wan	Peng-usaha	Profesi-onal
Form Aplikasi Permohonan Kredit yang ditandatangani calon debitur dan pasangan (apabila sudah menikah)	✓	✓	✓
Fotokopi KTP calon debitur dan pasangan	✓	✓	✓
Fotokopi Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian / Perjanjian Pranikah	✓	✓	✓
Fotokopi Kartu Keluarga	✓	✓	✓
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓
Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan	✓	-	-
Fotokopi rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓	✓
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan	-	✓	-
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir*	-	✓	-
Fotokopi Izin Profesional atau Surat Izin Praktik	-	-	✓
Surat pernyataan / rincian penghasilan untuk profesional yang memiliki praktik pribadi	-	-	✓
Surat pernyataan calon debitur mengenai fasilitas kredit pemilihan properti dan kredit konsumsi beragunan properti yang dimiliki	✓	✓	✓
Rencana Anggaran Biaya (RAB)	✓	✓	✓
Dokumen Jaminan: <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat (SHM / SHGB / SHMRS) • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • Akta Jual Beli (AJB) terakhir, jika ada • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir, jika ada • Surat Pesanan 	✓	✓	✓

*) khusus untuk calon debitur pengusaha yang memiliki usaha berbadan hukum dan mengajukan pinjaman \geq Rp5.000.000.000

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan ke **Hello Danamon** melalui:
Call Center : 1-500-090
Email : hellodanamon@danamon.co.id

SIMULASI

Contoh simulasi total pembayaran kredit Anda dengan tenor selama 10 tahun:

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga* Sesuai Tenor	Total dibayar Konsumen**
Rp800.000.000	Rp10.332.000	Rp409.485.490	Rp1.219.817.490

*) Suku bunga *fixed* 5 tahun (60 bulan pertama) 7,50% dan suku bunga *floating* 12,50%

***) Total dana yang dibayarkan hingga lunas, termasuk pokok, bunga, dan biaya-biaya sebagai berikut:

1. Provisi : Rp8.000.000 (1% dari plafon kredit)
 2. Administrasi : Rp1.000.000 (0,1% dari plafon kredit atau minimum Rp1.000.000)
 3. *Appraisal* : Rp1.332.000 (sesuai tarif penilai jaminan)
- Tidak termasuk biaya notaris, biaya jual beli, dan balik nama sertipikat.

Catatan:

- Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi dan bukan suku bunga berlaku, nilai jaminan, atau perkiraan yang sebenarnya.
- Perubahan suku bunga *fixed* (tetap) menjadi *floating* (mengambang) akan diinformasikan sebelumnya kepada Debitur dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya suku bunga *floating* tersebut.
- Penentuan biaya / premi asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia Debitur, jangka waktu kredit, dan limit kredit.
- Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jangka waktu kredit, jenis properti, dan nilai bangunan.
- Biaya pengikatan kredit dan jaminan dipengaruhi oleh limit kredit dan biaya-biaya lain, seperti biaya Notaris yang akan diinformasikan / dapat ditanyakan ke Notaris yang telah menjadi rekanan Bank pada saat pengikatan kredit.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank, mohon untuk dapat diteruskan ke Hello Danamon.
2. Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik, Anda diminta untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan / atau karyawan Bank berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan kredit.
3. Bank tidak menerima pembayaran biaya terkait proses KPR secara tunai maupun transfer ke rekening petugas Bank. Untuk pembayaran biaya, Anda wajib melakukan setoran ke rekening Tabungan Anda di Bank dan Bank akan mendebit biaya-biaya dari rekening Anda di Bank.
4. Untuk detail informasi terkait produk, termasuk biaya-biaya yang akan dibebankan sebelum dilakukan akad kredit, Anda dapat mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran kredit yang diinformasikan kepada Anda.
5. Biaya-biaya yang akan dibebankan setelah akad kredit mengacu kepada informasi yang disebutkan pada Perjanjian Kredit.
6. Suku bunga yang bersifat *floating* dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar, suku bunga BI, dan kebijakan internal Bank yang berlaku.
7. Nasabah dapat mengajukan pelunasan dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan persetujuan Bank. Pelunasan dipercepat sebagian dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Kredit. Permohonan dapat disampaikan melalui kantor cabang Bank terdekat atau dengan menghubungi call center Hello Danamon dengan nomor telepon 1-500-090.
8. Apabila permohonan Anda disetujui, informasi mengenai plafon kredit, jangka waktu kredit, besar suku bunga, angsuran kredit dan seluruh biaya akan disampaikan dalam Surat Penawaran Kredit (Offering Letter) kepada Anda.
9. Pengajuan pelunasan dipercepat akan diproses dengan dalam waktu maksimal 10 hari kerja sejak permohonan pelunasan kredit tertulis dari Anda diterima oleh Hello Danamon.
10. Pengambilan jaminan/agunan dapat diambil 5 hari kerja setelah pelunasan fasilitas kredit.

Penafian / Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk KPPR yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
5. Produk Asuransi yang menjadi syarat pada pemberian Produk KPR bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank, sehingga Bank tidak menanggung risiko atas Produk Asuransi. Produk Asuransi tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri perusahaan asuransi dari beberapa pilihan perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan Bank. Perusahaan asuransi sepenuhnya memiliki hak untuk:
 - a. menerima atau menolak permohonan asuransi Anda; dan/atau
 - b. menerima atau menolak klaim Anda atau ahli waris Anda serta menentukan nilai klaim asuransi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam polis asuransi.

Pengungkapan informasi atau keterangan yang tidak akurat, tidak valid dan/atau tidak benar oleh Anda kepada perusahaan asuransi dapat mengakibatkan penolakan permohonan asuransi Anda maupun pengajuan klaim asuransi Anda.



A member of MUFG

PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen
21/05/2026